

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 69

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 69 TAHUN2017

TENTANG

PEDOMANDANTATACARA
PEMBERIANZINUSAHAJASAKONSTRUKSI
DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal23 ayat (2), Pasal28 ayat (4)Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRTM/ 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BABI
KETENTUAN MUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SOPD Teknis adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi usaha jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelayanan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
10. Penanggungjawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha.
11. Penanggungjawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
12. Tenaga Ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
13. Tenaga Terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT) jasa konstruksi.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau

- b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungisian dan/ atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungisian dan/ atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat *j* kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi keahlian.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi Format Surat Keterangan Penutupan IUJK, Tata Cara Penomoran Kode Izin dan Format Sertifikat IUJK, Format Laporan Akhir Tahun dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

BAB II FORMAT SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

Pasal 4

Format Surat Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Badan Usaha tercantum dalam lampiran I dan Format Surat Keterangan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK.) dari Instansi penerbit IUJK tercantum dalam lampiran II.

BAB III TATA CARA PENOMORAN KODE IZIN DAN FORMAT SERTIFIKAT IUJK

Pasal 5

Format Pemberian Nomor Kode Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tercantum dalam lampiran III, Format Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK.) untuk perencana *j* pengawas konstruksi tercantum dalam lampiran *N* dan Format Sertifikat Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tercantum dalam lampiran V.

BABIV
FORMAT LAPORAN AKHIR TAHUN

Pasal6

Format Laporan Akhir Tahun dari pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tercantum dalam lampiran VI.

BABV
FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Pasal7

Format Surat Permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan tercantum dalam lampiran VII dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan tercantum dalam lampiran VIII.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru .

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 september 2017

I

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2017

SE

Lampiran I: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : S9 Tahun 2017
Tanggal : 29 September 2017

FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IUJK NASIONAL
JASAPELAKSANA PERENCANA PENGAWAS KONSTRUKSI

Banjarbaru, 20 .

Nomor
Lampiran

Kepada Yth,
Walikota Banjarbaru
»t« Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-
Banjarbaru

Perihal: Permohonan Penutupan Izin UsahaJasa Konstruksi (IUJK)Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menutup Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)yakni Usaha Jasa Pelaksana Perencana/Pengawas Konstruksi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	NOMOR KODE	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
		SUBKLASIFIKASI	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)asli
2. Surat Pajak Nihil yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Kartu Penanggung Jawab Teknis

Pemohon
PT/CV .

Nama Jelas

TID

Direktur / Direktris

*)coret yang tidak perlu

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

FORMULIR KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : . Banjarbaru, tanggal .
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada yth.,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Banjarbaru
Di - Banjarbaru
Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor tanggal perihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/kota dengan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nomor tanggal dengan masa berlaku sampai dengan , telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan

Alamat

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana/ Jasa Perencana/ Jasa Pengawas Konstruksi *)

Klasifikasi

Nama

Direktur/Dirsektris

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta keljasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Instansi Penerbit IUJK

Dinas PM&PTSP

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker.
2. (Nama Badan Usaha) PT/ CV

*) coret yang tidak perlu

'A BANJARBARU

PEMBERIAN NOMOR PADA IUKN NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb :
Jumlah Digit

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s.d 5 : Untuk kode kabupaten/kota Banjarbaru dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS
- Digit 6 : Jenis Usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
- Digit 7 s.d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota Banjarbaru dimulai dengan nomor 00001. Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa.
- Digit 12 s.d 17 : Nomor registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Banjarbaru dan terdaftar di LPJK Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 043315 serta tercatat pada buku Induk Pemerintah Kota Banjarbaru No. 00001 berusaha di bidang pelaksanaan konstruksi, maka kode badan tersebut adalah:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Badan Usaha | 1 (Badan Usaha Nasional) |
| 2. Kode Kota Banjarbaru | 6372 |
| 3. Jenis Usaha | 6 (Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) |
| 4. Nomor Urut Badan Usaha | 00001 |
| 5. Tercatat di LPJK | |
| Kode Badan Usaha | 11-6372-2-00001-0433151 |

Lampiran IV: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : j S' Tahun 2017
Tanggal : 29 September 2017

FORMHALAMANDEPANIUJK NASIONAL

LOGOPEMERINTAHKOTA
PEMERINTAHKOTABANJARBARU
IZINUSAHAJASA KONSTRUKSNASIONAL
Nomor

Nama Badan Usaha

Alamat Kantor Badan Usaha

Jalan, Nomor

Kelurahan

RT/RK/RW

Kota

KodePas: (wajibdiisi)

Provinsi

Nomor Telepon

No.Fax :

Nama Penanggungjawab Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1

Nama 2

Nama 3

NPWPBadan Usaha

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa pelaksana/perencana/pengawas **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)

Nama Penanggung Jawab Teknis

No. PJT-BU

Klasifikasi : Tertera dilembar belakang IUJK Nasional

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di .
Pada Tanggal .

Pemerintah Kota Banjarbaru

Cap dan Tanda tangan

()
NIP .

Catatan :

*) dilihat pada akte pendirian/perubahan terakhir, yg berhak menandatangani kontrak.

**) diisi sesuai kegiatan usaha: Perencanaan/Pengawasan

!!!).coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUK
NASIONAL

Nama Badan Usaha

Nomor IUK

Usaha : Perencanaan Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Klasifikasi usaha (pilih yang sesuai) yakni a. Arsitektur h. Rekayasa (Engineering) c. Penataan ruang d. Jasa Konsultasi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3. Tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom nama paket pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan bidang sub bidang pekerjaan pada kolom 3.

WALPRAJABANBARU,

~:1~'

H.;AB)MI-I

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 69 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017

FORMHALAMANEDEPANIUJK NASIONAL

LOGOPEMERINTAHKOTABANJARBARU
PEMERINTAHDAERAHKOTABANJARBARU
IZINUSAHAJASA KONSTRUKSNASIONAL
Nomor

Nama Badan Usaha

Alamat Kantor Badan Usaha

Jalan, Nomor

Kelurahan

RT/RK/RW

Kota

Kode Pos : (wajib diisi)

Provinsi

Nomor Telepon

No.Fax :

Nama Penanggungjawab Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1

Nama 2

Nama 3

NPWPBadan Usaha

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa pelaksana/perencana/pengawas **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)

Nama Penanggung Jawab Teknis

No. PJT-BU

Klasifikasi : Tertera dilembar belakang IUJK Nasional

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

Pemerintah Kota Banjarbaru

Cap dan Tanda tangan

()
NIP

Catatan :

*) dilihat pada akte pendirian/perubahan terakhir, yg berhak menandatangani kontrak.

**) diisi sesuai kegiatan usaha : Pelaksana

***) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUK
NASIONAL

Nama Badan Usaha

Nomor IUK

Usaha : Pelaksana

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3. Tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis no 1. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/ sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor 59 Tahun 2017
 Tanggal : 29 September 2017

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUIK
 NASIONAL KEPADA WALIKOTA BANJARBARU

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN ..

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Usaha : Jasa Perencana/ Jasa Pengawasan/ Jasa Pelaksana

No	Nama Pengguna Jasa, Alamat Kota, Telepon	Nama paket pekerjaan Mulai-selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status Pekerjaan Rencana	tg 30 bulan Laporan Realisasi
1	2	3	4	5	6

Bulan ke-1=%
 Bulan ke-2=.....%
 Bulan ke-3=.....%
 Bulan ke-4=.....%
 Bulan ke-5=.....%
 Bulan ke-6=.....%

.....

.....,20.....

Direksi/Pengurus BUJK

()

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017

FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor
Lampiran

Kepada Yth,
Walikota Banjarbaru
c/ q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Di-
Banjarbaru.

- NAMA
- TEMPAT /TANGGAL LAHIR
- ALAMAT
- NO. SKA / SKT
- NO.NPWP
- KOTA

PILIHAN KUALIFIKASI / SUBKUALIFIKASI

IURAMN

PILIHAN KLASIFIKASI / SUBKLASIFIKASI

....., Tanggal

TtdPemohon
(Nama Jelas Pemohon)

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
BOKOR:

Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Alamat
No. NPWP
No.SKA/SKT
Jenis Usaha
Klasifikasi
Kualifikasi

. Jasa Pelaksana/ Jasa Perencana/ Jasa Pengawas Konstruksi*)

Tanda Tangan
Pemegang Kartu

FOTO 3cm

2
em

....., 20.....

KOTA BANJARBARU

TID Penerbit IUJK

NAMA
NIP

*)coret yang tidak perlu